

Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang

Ilham Suhendri,¹⁾ Hendri Koeswara,²⁾ Roni Ekha Putera³⁾
^{1,2,3}Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
Email: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang. Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari produk kosmetika yang beredar yang mengandung bahan yang berbahaya bagi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Sumatera Barat di Kota Padang masih belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya upaya dan strategi telah dilakukan oleh BBPOM Kota Padang terdapat beberapa hambatan terjadi seperti masih kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan Pengawasan ditambah terdapat beban kerja lainnya dapat berdampak kepada tugas utama seperti kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan pada kondisi sosial masih kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kosmetika, masyarakat masih bingung membedakan kosmetika yang layak digunakan. Pada kondisi ekonomi terdapat hambatan berupa masyarakat yang cenderung lebih menggunakan produk kosmetika ilegal dikarenakan harga nya yang terbilang murah.

Kata kunci: Implementasi Pengawasan, Kosmetika Ilegal, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Abstract

This research aims to describe how to implement monitoring of the distribution of illegal cosmetics by BBPOM West Sumatra in Padang City. Monitoring the Distribution of Illegal Cosmetics is a form of the Government's efforts to fulfill the basic rights of citizens to obtain protection from cosmetic products in circulation that contain ingredients that are dangerous to health. This research uses the theory of Van Meter and Van Horn, the researcher draws the conclusion that the implementation of monitoring the distribution of illegal cosmetics by the West Sumatra Food and Drug Supervisory Agency in Padang City is still not implemented well. This can be seen from the efforts and strategies that have been carried out by BBPOM Padang City, there are several obstacles that occur, such as the lack of human resources in implementing Supervision, plus there are other workloads that can have an impact on the main task, such as the lack of even distribution of socialization carried out. In social conditions, there is still a lack of public awareness, knowledge and understanding regarding cosmetics, people are still confused about distinguishing which cosmetics are suitable for use. In economic conditions, there are obstacles in the form of people who tend to use illegal cosmetic products more because their prices are relatively cheap.

Keywords: *Implementation of Supervision, Illegal Cosmetics, National Center for Drug and Food Control*

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi syarat kosmetik yang baik yaitu dengan mencantumkan nomor izin edar pemakaian produk tersebut. Dengan mencantumkan nomor izin tersebut maka konsumen dapat mengetahui keamanan dan mutunya terjamin . Per BPOM No. 30 Tahun

2017 kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Menurut Siagian (dalam buku Torang 2013) mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peredaran produk obat dan makanan harus diawasi oleh Pemerintah. Sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, agar produk tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar dilarang beredar. Untuk itu dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) supaya produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar dilarang beredar. Beredarnya kosmetik ilegal tentu saja telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengonsumsi barang dan jasa karena konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM(Liswijayanti, Faunda, Oktober, 2016). Tujuan utama pengawasan adalah tidak lain agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni 1) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, 3) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, 4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. (Rahmawati, 2019).

Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga nonkementerian bertanggung jawab terhadap pengawasan baik produksi maupun distribusi produk-produk obat dan makanan. Jenis produk yang diawasi peredarannya oleh BPOM adalah tarapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya. Mengenai pengawasan dan peredaran, masih banyak ditemukannya kosmetika ilegal yang beredar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BBPOM di Padang menemukan lebih dari 1 juta item kosmetik ilegal dengan kandungan berbahaya. Nilai ekonomi dari kosmetik ilegal ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 34 miliar. Konferensi pers pada awal Oktober 2021 lalu, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BBPOM, kosmetik ilegal tersebut mengandung bahan pewarna dilarang dan dapat menyebabkan kanker, yaitu pewarna merah K3 dan K10. Adapun jenis kosmetiknya mulai dari pewarna bibir, perona pipi, hingga pewarna kuku. Berikut daftar merek kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya hasil pengawasan BBPOM periode Oktober 2021 hingga Agustus 2022. Hal ini ditambah dengan rendahnya pengawasan pada kosmetik yang masuk di wilayah Indonesia, terutama di pintu masuk wilayah Indonesia seperti bandara, pelabuhan, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan barang tanpa izin Prosiding Conference On Law and Social Studies Faculty of Law – Universitas PGRI Madiun BPOM, barang impor bisa masuk ke Indonesia tanpa kesulitan (Yana Indah Pertiwi, 2019).

Bahan berbahaya bagi tubuh lainnya yang biasa digunakan dalam kosmetik ilegal yaitu Hidrokuinon. Bahan ini mampu mengelupaskan kulit bagian luar dan menghambat pertumbuhan melanin yang membuat kulit tampak lebih gelap. Penggunaan hidrokuinon masih diperbolehkan dalam produk kecantikan dengan batas tidak boleh lebih dari 2%, tidak boleh digunakan secara jangka panjang, dan jika dipakai melebihi 2% maka memerlukan dibawah pengawasan dokter. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan okronosis, yaitu kulit berbintik seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan, kulit terasa seperti terbakar dan gatal (Astuti & Prasetya, 2016).

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan berbagai daerah, diantaranya masih banyak ditemukan kosmetik yang mengandung merkuri. Jenis produk yang beredar yaitu lotion, krim pemutih wajah, krim pagi dan malam (Armin, Zulharmita, & Firda, 2013).

Tabel 1. Nama Nama Kosmetika Ilegal di Kota Padang

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar/Notifikasi	Nama dan Alamat Produsen/Importir/Distributor	Kandungan Bahan Yang Dilarang
1	MADAME Gie sweet check blushed 03	NA11191205581	PT Tjhindatama Mulia – Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
2	MADAME GIE Nail Shell 14	NA11191505046	PT Tjhindatama Mulia – Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
3	MADAME GIE Nail Shell 10	NA11191505045	PT Tjhindatama Mulia – Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
4	CASANDRA Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry)	NA18201301842	PT Selamat Makmur – Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
5	CASANDRA Lip Balm Magic (Strawberry)	NA18181304152	PT Selamat Makmur – Tangerang	Positif Mengandung Sudan III

Motif pemicu adanya pelaku membuat atau memproduksi kosmetik ilegal adalah faktor ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang menimbulkan efek jera pada pelaku. Hal tersebut dimanfaatkan para pelaku untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan besar. Banyak orang tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah namun hasilnya bagus. Tidak heran banyak orang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak terdaftar dalam BPOM.

Kurangnya pengetahuan para penjual kosmetik dalam mengetahui kosmetik yang baik, aman, tepat, dan legal untuk digunakan, sehingga banyak pelaku usaha melakukan pembuatan produk kosmetik ilegal dengan menjual produk yang tidak Analisis Pengawasan Post-Market Badan Pengawas Obat dan Makanan pada memiliki nomor izin edar yang sudah ditentukan. Produk kosmetik yang sudah memiliki izin edar maka akan dilakukan pendataan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang bisa di cek di web BPOM. (Pradhasari, 2019).

Kosmetika tersebut cukup mudah didapatkan dengan harga terjangkau, dikarenakan tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, label bahan baku kosmetik, serta tanggal

kadaluwarsa produk. Kosmetik seperti itu murah dan dapat diperjual belikan dengan mudah sehingga kosmetik tersebut diminati oleh masyarakat. Konsumen biasanya tidak mencari tahu suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh banyak orang. Pada umumnya, orang-orang langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu produk yang dibeli bisa saja memberikan efek samping secara langsung.

Pengawasan peredaran kosmetika sangat penting. Tanpa adanya pengawasan yang baik mutu suatu produk obat dan makanan mungkin tidak akan seragam serta konsisten, padahal khasiat dan manfaat produk tersebut sangat mungkin bergantung pada jumlah kandungan aktif yang terdapat di dalamnya. Pengawasan terhadap peredaran mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks, dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan mempunyai arti penting dan perlu ditingkatkan.

BPOM sendiri bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan, yang mana BPOM bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis obat dan makanan antaranya obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam hal BPOM yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan ini di pertegas dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan maka dibentuklah koordinasi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri kesehatan, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri pertanian, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri kelautan dan perikanan, menteri komunikasi dan informatika, kepala badan pengawasan obat dan makanan, para gubernur dan para bupati dan wali kota harus mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap kosmetik tidak terdaftar yaitu meliputi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau sering disingkat dengan sebutan BPOM adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Dasar hukum berdirinya BPOM adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non- Departemen dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 yang berkoordinasi di bawah Kementerian Kesehatan; Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dari Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. karena hal itulah Dinkes membantu BBPOM dalam hal mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar dan lainnya ; yaitu dengan melakukan kerja sama dalam pemeriksaan sarana produksi, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan serta melakukan pengkajian ulang dan penyesuaian dengan standar kemasan kosmetik, dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan impor dan distribusi kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, serta melakukan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin ; serta Kepolisian suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan Pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Polisi juga merupakan pihak

yang mempunyai andil besar dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran penjualan produk kosmetik tidak terdaftar yang beredar di Kota Padang. Salah satu fungsi polisi adalah memelihara keamanan dan Diknas ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan pada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta terciptanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BPOM berusaha menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Indonesia, BPOM RI memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Provinsi Sumatera Barat mempunyai tantangan tersendiri dalam pengawasan obat dan makanan. Masih ditemukan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan seperti produk tanpa izin edar, kemasan rusak, produk kadaluwarsa, mengandung bahan berbahaya dan lain-lain. BBPOM di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, sesuai Keputusan Kepala BPOM No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018. BBPOM di Padang terus berkoordinasi dan bersinergi melakukan penajaman kinerja untuk melayani dan melindungi masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Demi pemenuhan keinginan masyarakat terhadap produk kosmetik maka, produk harus layak pakai, mengutamakan kesehatan dan keselamatan, serta memiliki sertifikat izin edar (Pratiwi & Nurmawati, 2019).

Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Padang adalah seluruh wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten. Untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha maka BBPOM meluncurkan Subsite untuk BBPOM atau BPOM di seluruh Indonesia, termasuk Subsite BBPOM di Padang yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Diharapkan dengan subsite ini masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan cepat dalam menyampaikan permasalahan untuk mendapatkan klarifikasi terkait mutu dan keamanan obat dan makanan sehingga kosmetika ilegal dapat ditertibkan dan mengurangi pelaku usaha yang masih memperdagangkannya.

Tabel 2. Jumlah Sarana Distribusi Kosmetika di Kota Padang

Kota/ Kabupaten	Diperiksa	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
Kab Padang Pariaman	3	1	2
Kab Tanah Datar	8	2	6
Pesisir Selatan	3	2	1
Kab Solok	8	2	6
Kota Pariaman	7	1	6
Kota Sawah lunto	6	0	6
Kab Solok Selatan	4	2	2
Kota Padang Panjang	6	3	3
Kab Pasaman Barat	8	2	6
Kab Pasaman	13	5	8
Kota Solok	6	0	6
Kota Padang	33	7	6
Jumlah	105	27	58

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana distribusi yang ada di Kota Padang merupakan terbanyak namun setelah diperiksa oleh satuan pengawas obat dan makanan prov. Sumatera Barat dari 12 kabupaten/kota Kota Padang juga berada di urutan pertama yang memiliki sarana distribusi kosmetika tidak memenuhi kriteria.

BBPOM melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan jangan pernah menjual kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi, dan hal lain menyangkut persyaratan penjualan kosmetik serta BBPOM juga memiliki brosur atau selebaran kiat-kiat cerdas memilih kosmetik. Dengan demikian diharapkan para pelaku usaha mengetahui cara-cara memilih kosmetik legal. Pembinaan lain yang dilakukan oleh BBPOM kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan kosmetik aman terutama di kalangan generasi muda. BBPOM telah mengembangkan kegiatan persuasif yang terintegrasi dengan masyarakat melalui Program BBPOM goes to School dan BBPOM goes to Campus.

Program ini merupakan pemberdayaan masyarakat melalui Pembentukan Duta Kosmetik Aman pada satuan pendidikan di Indonesia agar mampu mewujudkan masyarakat digital anti-hoax dan menjadi spokesperson BBPOM yang mampu menjadi influencer bagi komunitasnya agar mampu memilih dan menggunakan kosmetik aman. Untuk itu, Balai Besar POM (BBPOM) di Padang mengadakan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka Pembentukan Duta Kosmetik Aman Tahun 2022. Dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan BBPOM Padang untuk mengedukasi rekan-rekan di sekolah/kampus khususnya dan masyarakat pada umumnya agar dapat memilih dan menggunakan kosmetik yang aman.

Mengingat tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan tidak mudah maka diperlukan kecekatan dan personil memadai untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan baik. Selain melakukan pengawasan beredar suatu produk kosmetika BBPOM juga berwenang dalam menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar. Persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, pengujian obat, dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi. Mereka juga perlu melakukan pengujian produk di laboratorium yang terakreditasi, mengajukan permohonan izin edar kepada Badan POM Republik Indonesia sebanyak dua rangkap, melengkapi formulir permohonan dan menyertakan lampirannya, menyertakan desain label/label produk serta persyaratan yang masih banyak lagi (Maryati et al., 2016).

Strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BBPOM di Padang perlu mendapat perhatian khusus, SDM BBPOM di Padang masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Hal ini juga ditambah dengan belum optimalnya koordinasi antar bidang. Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2021 adalah 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut : Magister 7 orang, Apoteker 21 orang, Sarjana 14 orang, Diploma III 8 orang, SMA 2 orang.

Sarana dan prasarana alat pengolah data Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data

Keterangan	Total BMN	Jumlah BMN dalam Keadaan Rusak	Kondisi Yang di Harapkan	GAP
PC Unit	46	22	54	30
Laptop	37	7	54	24
Printer	41	10	50	19
Scanner	5	0	7	2

Berdasarkan data BMN tahun 2021 maka masih terdapat gap antara kebutuhan alat pengolah data dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga diharapkan agar gap tersebut dapat segera dipenuhi guna mendukung untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.

Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang memperoleh anggaran sebesar Rp.44.205.815.000. Realisasi anggaran sampai Maret 2022 sebesar RP.4.695.954.785,- atau 10.62%

Tabel 4. Rincian Anggaran BBPOM

Jenis Belanja	PAGU	Realisasi	Persentase realisasi
Belanja Pegawai	15,559,155,000	2,965,080,825	19.06%
Belanja Barang	22,701,196,000	1,343,088,462	5.92%
Belanja Modal	5,945,464,000	387,785,498	6.52%
Total	44,205,815,000	4,695,954,785	10.62%

Dari tabel di atas dapat di lihat Secara total tingkat efisiensi pemakaian dan penggunaan anggaran Balai Besar POM di Padang efisien dengan tingkat efisien 90%, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) yang terbatas, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, Pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi atau diaudit oleh pihak lain, begitupula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output kinerja dan input dalam bentuk anggaran.

Sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM untuk kendaraan Jumlah kendaraan operasional BBPOM di Padang adalah 15 unit sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Kendaraan BBPOM di Padang

Jenis Kendaraan	Jumlah
Kendaraan Roda 4	11
Kendaraan Roda 2	4

Sedangkan untuk Sarana dan prasarana bangunan BBPOM, tanah dan bangunan gedung BBPOM di Padang seluas 3167 m² sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama BBPOM di Padang. Untuk pengembangan 11 gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan raya dan kantor Pemerintahan Kota Padang. Pengembangan BBPOM di Padang dilakukan dengan membuat bangunan bertingkat. Saat ini bangunan yang digunakan seluas 3186 m², dengan rincian lantai 1 seluas 1199 m², lantai 2 seluas 1081 m² dan lantai 3 seluas 906 m², selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, meski BBPOM Kota Padang telah melakukan berbagai pengawasan dan pemeriksaan, serta telah melakukan penemuan dan penindakan, kosmetik ilegal masih banyak beredar di pasaran. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa : Pasal 1 menjelaskan pelanggaran terhadap keputusan ini dapat diberikan sanksi berupa: a. Peringatan tertulis b. Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan c. Pemusnahan kosmetik d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik

e. Pencabutan sertifikat dan atau izin edar Pasal 2 menyebutkan bahwa selain sanksi yang dimaksud ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsumen tidak mengetahui informasi yang terdapat di dalam produk dikarenakan tidak adanya label yang menggunakan Bahasa Indonesia. Bahkan juga sering ditemukan nomor Badan Pengawasan Obat dan Makanan palsu dan logo halal palsu, oknum pelaku tersebut bertujuan untuk mengelabui dan meyakinkan masyarakat dengan iming-iming bahan yang terkandung di dalam produk kecantikan tersebut aman, halal, dan sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu beberapa peredaran dari kosmetik tidak resmi juga sering ditemukan, misalnya tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa, dan tidak dikemas dengan baik (tidak disegel). Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh pemakaian pernyataan yang salah (*false statement*) dan pernyataan yang menyesatkan (*mislead*).

Adapun yang dikaji dari penelitian ini diambil dalam proses pengawasan peredaran kosmetik berbahaya akan tetapi tetap beredar di masyarakat, baik yang diproduksi oleh Indonesia maupun oleh luar negeri (kosmetik impor) dan produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan baik dalam persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan serta dapat memberikan kerugian kepada masyarakat atau penggunanya. Seperti saat ini sebagaimana yang kita ketahui telah banyak beredar beberapa kosmetik berlabel BPOM di Kota Padang yang masih berbahaya terdapat di dalam kosmetik tersebut beberapa zat merkuri dan hidroquinon. Dari penjelasan di atas hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih teliti dan selektif dalam memilih kosmetika yang digunakan yang sesuai dengan standar BPOM.

METODE PENELITIAN

Sudarwan Danim Mengatakan dalam bukunya (2002:51) Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang berkompeten dan dapat memberikan data serta keterangan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung terutama dalam Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, Sumatera Barat. Pengumpulan data dengan dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa peraturan- peraturan, surat keputusan, laporan tahunan dan gambar foto yang terkait dengan penelitian. Unit analisis pada penelitian ini adalah lembaga, yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang. Sedangkan untuk pembenaran hasil atau *crosscheck* hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang Bagaimana Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang.

HASIL DAN ANALISIS

Dalam implementasi suatu kebijakan dapat dianalisis apakah kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan baik. Salah satu cara untuk menganalisis implementasi kebijakan terkhususnya implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM di Kota Padang yaitu peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Thomas R.Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah, asas-asas kebijakan itu harus dilaksanakan dan kemanfaatan bagi kehidupan bersama harus diperhatikan sepenuhnya agar kebijakan

itu membawa manfaat yang besar bagi warganya dan tidak merugikan, di sini Pemerintah harus bijak dalam menetapkan kebijakan (anggara, Sahya, 2014:35)

Untuk melihat sejauh mana implementor dalam menerapkan atau melaksanakan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan pengawas Obat dan Makanan dan Per BPOM No.30 Tahun 2017 tentang Pemasukan kosmetika.

penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika di Kota Padang dapat dianalisis dengan 2 variabel Independent dan 4 variabel tambahan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, variabel-variabel tersebut terdiri dari: Standar dan tujuan kebijakan, dan sumber daya, serta variabel-variabel tambahan seperti komunikasi antar agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Untuk melihat bagaimana Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang sebagai berikut:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan memiliki ketertarikan yang kuat dengan variabel lainnya seperti disposisi atau sikap para pelaksana. Implementor juga mungkin dapat gagal dalam menjalankan kebijakan, dikarenakan sikap penolakan pelaksana atau ketidaktahuannya terhadap tujuan suatu kebijakan (Van Meter Van Horn, 194). Standar dan tujuan kebijakan dalam Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal ini mengacu kepada Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Per BPOM No.30 Tahun 2017 tentang Pemasukan Kosmetika sebagai acuan untuk mengukur apakah standar dan tujuan kebijakan sudah dicapai atau belum terlaksana. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 2 indikator dalam menganalisis standar dan tujuan kebijakan dari Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal dengan menggunakan indikator kejelasan dan terukur yang dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku serta indikator keadilan yang dapat dilihat dari bagaimana Implementasi Pengawasan dapat diketahui dan dirasakan sama rata kepada seluruh masyarakat terkhususnya konsumen dan pelaku usaha.

a) Kejelasan

Masih banyak masyarakat belum mengetahui mengenai Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 dan Per BPOM Nomor 30 tahun 2017 beserta tujuan dan Pengawasan BBPOM dan mengakibatkan ketidaktahuan dan ketidakjelasan kebijakan di lingkungan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dan BBPOM Kota Padang dalam mempercepat penerapan Pengawasan agar seluruh masyarakat terkhususnya tenaga kerja dapat terlindungi dari segala ancaman kerja.

Pada penerapan Pengawasan Peredaran kosmetika ilegal ini jika dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori Van Horn dan Van Meter sudah terdapat kejelasan di dalam peraturan yang berlaku seperti tujuan, sistematika, kepada dan untuk siapa peraturan ini ditujukan. Dalam hal ini penerapan undang-undang yang berlaku sudah berjalan dengan semestinya yang mana melalui BPOM Kota Padang yang bertujuan untuk memastikan semua Produk Kosmetika Mendapatkan Notifikasi sesuai dengan undang-undang terkait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perpres No.80 Tahun 2017 dan Per BPOM No.30 Tahun 2017 dalam penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika ilegal di Kota Padang sudah memiliki tujuan dan aturan yang jelas yang telah dipahami oleh implementor.

b) Keadilan

Dalam hal penerapan undang-undang yang berlaku sudah berjalan dengan semestinya yang mana melalui BBPOM Kota Padang yang bertujuan untuk memastikan semua produk kosmetika mendapatkan notifikasi sesuai dengan undang-undang terkait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perpres No.80 Tahun 2017 dan Per BPOM No.30 Tahun 2017 dalam

penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika ilegal di Kota Padang sudah memiliki tujuan dan aturan yang jelas yang telah dipahami oleh implementor.

Namun masih terdapat beberapa kekurangan mengenai informasi kosmetika yang baik digunakan karena belum meratanya penerapan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Padang. Untuk mengupayakan terwujudnya keadilan yang merata dan adil dalam menerapkan pengawasan produk kosmetika diperlukannya dukungan dari segala pihak dan kalangan. Tidak hanya dari BBPOM Kota Padang sebagai badan yang berwenang tetapi dibutuhkan juga peran aktif pemerintah daerah, organisasi atau lembaga dan masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan kosmetika yang ternotifikasi ini dapat menghindarkan tubuh dari dampak negatif penggunaan kosmetika illegal.

2. Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan kota Padang dari segi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetika di Kota Padang di lapangan cukup baik karena melakukan beberapa pola tindakan dalam mengimplementasikannya seperti mendatangi sarana yakni petugas datang ke toko-toko untuk mengecek produk kosmetika yang dijual serta memberikan public warning. Selanjutnya petugas memeriksa dalam hal ini petugas mengecek no. izin edar, kode produk dan tanggal kadaluwarsa produk. Jika ditemukan petugas akan menarik produk dan memberikan sosialisasi cara mengecek kode produk, no. dan tanggal kadaluwarsa pada produk kosmetik dengan menggunakan aplikasi yang ada di ponsel pintar pemilik sarana dan yang terakhir petugas akan memberikan pelatihan kepada pemilik sarana maupun masyarakat dalam memilih, membedakan dan menggunakan produk yang aman dan layak untuk dijual atau digunakan.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya temuan UMKM yang melakukan pelanggaran terkait produksi kosmetika sebagai berikut.

No	Nama Perusahaan	Produk	Keterangan
1	CV. Amnalab Laboratories	Kosmetika Gol. B (Sabun Sereh)	Pembinaan cara Produksi Kosmetika yang baik
2	KSU Laing Sepakat	Kosmetika Gol. B Sabun Sereh	Pembinaan cara Produksi Kosmetik yang baik
3	PT. Bio Sasmita Perdana	Bedak Talk Wangi	Pembinaan cara Kosmetika yang baik
4	KITS (Komunitas ibu tambang SWL)	Minyak kemiri tak boncah	Pembinaan cara produksi kosmetika yang baik
5	Ummi Soap	Sabun Padat	Pembinaan cara kosmetik yang baik
6	Hazel Pomade	Minyak rambut/Pomade	Pembinaan cara kosmetik yang baik

Pembinaan industri kosmetik juga telah dilakukan pada 6 sarana kosmetik. Pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada 6 sarana industri kosmetik ini adalah pembuatan draft denah bangunan, sarana produksi yang memenuhi CPKB, pembuatan dokumen SOP dan pembuatan Daftar Informasi Produk (DIP) hingga pendaftaran produk di aplikasi. Dari 13 sarana yang didampingi 4 sarana industri sudah mendapatkan rekomendasi yaitu Azzwars perfume, PT. Nusantara Beta Farma, PT. Garuda Imperium Global dan PT. Mitra Andalas Perkasa. Dan 9 sarana kosmetik masih dalam proses pendampingan dan akan melanjutkan proses izin edar sehingga memiliki notifikasi kosmetik.

Berdasarkan temuan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di BBPOM Kota Padang dalam menerapkan Pengawasan Peredaran Kosmetika sudah memiliki

kesiapan, kemampuan dan kualitas pemahaman yang baik tetapi dalam segi kuantitas atau jumlah pegawai masih kurang memadai terkhususnya pada Pegawai Substansi Penindakan memiliki beban kerja lainnya yang mengakibatkan terhambatnya penerapan Kegiatan ditandai dari masyarakat yang masih banyak belum mengetahui perbedaan kosmetika layak pakai dan yang tidak.

b) Sumber Daya Non-Manusia

Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya non-manusia yang terdiri atas sumber daya finansial, waktu implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di kota Padang. secara umum BBPOM Kota Padang telah memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki terkait sumber daya manusia, dalam segi kuantitas atau jumlah pegawai masih kurang memadai terkhususnya pada Pegawai Substansi Penindakan memiliki beban kerja lainnya yang mengakibatkan terhambatnya penerapan Kegiatan ditandai dari masyarakat yang masih banyak belum mengetahui perbedaan kosmetika layak pakai dan yang tidak. Sumber daya finansial sarana dan prasarana BBPOM sudah cukup memadai, seluruh pegawai mendapatkan fasilitas yang memadai dalam melakukan tugasnya agar dapat menjalankan tugas dengan baik, efisien dan efektif. Namun anggaran yang didapatkan BBPOM Kota Padang masih sangat minim dan pihak BBPOM harus menelan pengeluaran agar bisa mencakup semua kegiatan pengawasan. Sumber daya waktunya, BBPOM melakukan pengawasan secara rutin maupun pengawasan khusus. Namun terkait waktu pengawasan belum ada penjadwalan tepatnya hal ini dikhawatirkan juga berdampak pada kinerja petugas pengawasnya dikarenakan petugasnya bisa lalai dalam melakukan pengawasan dikarenakan tidak terjadwalnya waktu pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya terdapat empat variabel tambahan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan terutama dalam pelaksanaan penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang sebagai berikut:

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan atau program. Menurut Van Meter dan Van Horn yang menjadi pusat perhatian dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah agen pelaksana berupa organisasi formal maupun informal. Karakteristik agen pelaksana merupakan sifat, ciri atau bentuk yang ada di dalam sebuah organisasi yang melaksanakan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana dapat dipengaruhi dari struktur organisasi, norma-norma yang terdapat di dalam organisasi serta pola hubungan aktor pelaksana yang terdapat di dalam organisasi. Pada penelitian kali ini peneliti akan melihat bagaimana karakteristik agen pelaksana yaitu BBPOM Kota Padang dalam menerapkan Pengawasan Peredaran Kosmetika Kepada masyarakat di Kota Padang. Dengan beberapa penjelasan seperti:

a) Struktur Organisasi

BBPOM Kota Padang memiliki struktur organisasi yang kecil dan rentang kendali yang pendek yang mana hanya memiliki 4 bidang yang mana memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan bidang-bidang tersebut ditujukan untuk membantu proses pelaksanaan penerapan pengawasan, Oleh karena itu, walaupun jumlah pegawai BBPOM Kota

Padang sedikit tetapi seluruh pegawai bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang didapatkan dan diharapkan dengan adanya ketersediaan pegawai tersebut dapat

b) Norma Norma

Norma-norma pada organisasi adalah seluruh standar yang diterapkan di suatu organisasi yang bertujuan untuk mengontrol sikap dan kegiatan manusia/sistem di dalamnya biasanya norma norma tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai dan aturan yang terkandung pada organisasi yang mana juga akan mempengaruhi kinerja instansi dan implementor.

BBPOM Kota Padang melalui keseluruhan pegawai telah mematuhi dan menaati aturan, norma dan nilai yang terdapat di dalam organisasi, tetapi masih ada beberapa pegawai BBPOM Kota Padang yang masih datang terlambat yang menandakan ke tidak disiplin pegawai dalam menaati peraturan yang ada, tetapi terdapat dampak atau sanksi yang didapatkan pegawai apabila mereka melanggar seperti adanya denda dan pengurangan nilai yang dilakukan oleh kepala bidang masing masing yang mana akan mempengaruhi nilai kinerja pegawai. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pegawai yang tidak dapat disiplin dalam menaati aturan yang ada.

c) Pola-Pola Hubungan yang Terjadi dalam Birokrasi

Pola-pola hubungan yang terdapat di suatu organisasi atau agen pelaksana berhubungan erat dengan keterlibatan orang-orang sebagai pelaksana (implementor). Pola hubungan yang berbentuk interaksi atau komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal dapat mempengaruhi kelancaran suatu penerapan kebijakan. Pola hubungan yang terjadi pada Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Kota Padang merujuk kepada bagaimana komunikasi dan arus informasi yang terbentuk dalam melaksanakan penerapan pengawasan. Bentuk pola hubungan yang terjadi baik itu yang ada di internal maupun eksternal organisasi sangat mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kebijakan.

Dalam hal Norma-norma yang terdapat pada BBPOM Kota Padang keseluruhan pegawai telah menaati, mematuhi, dan memahami norma/nilai yang terdapat di dalam organisasi tetapi masih ada beberapa pegawai yang menunjukkan ke tidak disiplinannya tetapi terdapat sanksi yang tegas untuk pegawai yang melanggar dan juga dalam Pola hubungan yang terjalin di BBPOM Kota Padang sudah berjalan dengan lancar ditandai dengan adanya komunikasi, kerja sama dan kelancaran arus informasi yang didapatkan antar pegawai

4. Komunikasi Antar Organisasi

Agar pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, Van Meter dan Van Horn mengungkapkan perlunya suatu penetapan terhadap standar tujuan yang harus dapat dipahami oleh para individu (Implementor). Yang mana menjadi tanggung jawab atas pencapaian keberhasilan standar dan tujuan kebijakan tersebut, karena itu untuk mewujudkan keberhasilan standar dan tujuan, kebijakan harus dapat dikomunikasikan dan diselaraskan kepada para pelaksana agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BBPOM Kota Padang dengan instansi atau lembaga terlibat dalam pelaksanaan penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antar pihak merupakan suatu wujud dalam upaya melindungi Konsumen dari adanya ancaman dan risiko yang seakan-akan dapat terjadi kapan pun dan dimanapun.

Seperti dengan adanya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dan kepolisian sumbar yang mana sebagai tim pembinaan dan penegak hukum yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan tentang Pengawasan Kosmetika, sebagaimana yang

tercantum dalam Inpres No. 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan makanan.

Berdasarkan beberapa hasil paparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya BBPOM Kota Padang sudah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik kepada beberapa pihak terkhususnya seperti Pemerintah daerah, dan kepolisian dalam meningkatkan keefektifan pengawasan kosmetika. Namun dalam segi pemerataan penerapan pengawasan masi belum terpenuhi. Hal ini menjadi tantangan yang harus di selesaikan oleh BBPOM Kota Padang agar Masyarakat terkhususnya konsumen dapat memahami dan mengerti kosmetika yang baik digunakan.

5. Sikap atau Kecenderungan Agen Pelaksana (Disposisi)

Menurut Van Meter dan Van Horn sikap atau kecenderungan para pelaksana dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau persepsi atau pandangan pelaksana dalam yurisdiksi, kebijakan tersebut dihasilkan. Sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam menerima dan menolak kebijakan juga sangat menentukan arah dari penerapan suatu kebijakan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh bagaimana para pelaksana memandang suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh yang dihasilkan kebijakan terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya. Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu terdiri dari arah respon implementor penerimaan atau penolakan (netralitas) terhadap kebijakan, kognisi atau pengetahuan, pemahaman dan pendalaman implementor terhadap kebijakan, dan intensitas terhadap kebijakan.

Dinas Kesehatan dan Kepolisian sebagai implementor dan sebagai penjembatanaan BBPOM Kota Padang Masyarakat juga memiliki respon dan dukungan terhadap pentingnya penerapan program kepada seluruh Lapisan Masyarakat dan Dinas Kesehatan dan Kepolisian juga memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kebijakan atau program yang ingin diterapkan.

Sesuai dengan adanya variabel sikap kecenderungan para pelaksana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn di atas bahwasanya Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang, jika dilihat dari unsur respon pelaksana terhadap kebijakan maka para pelaksana sudah sepenuhnya paham dan mengetahui kebijakan, dan menerima sepenuhnya amanat yang diberikan Undang-Undang kepada seluruh pegawai, tetapi hanya perlu untuk menjaga dan meningkatkan konsistensi dalam melaksanakan penerapan programnya. Begitu juga dengan adanya intensitas tanggapan pelaksana dalam melaksanakan penerapan program juga telah melakukan dengan baik dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan penerapan program kepada Masyarakat.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel terakhir yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam proses implementasi kebijakannya yaitu adanya Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Pada penerapan suatu kebijakan publik atau program tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan kebijakan yang mana pengaruh lingkungan ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan atau capaian suatu kebijakan yang diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dan suportif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan penerapan suatu kebijakan. Karena itu, harus adanya upaya dalam implementasi kebijakan yang mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Dalam melihat kondisi-kondisi lingkungan eksternal tersebut, Van Meter dan Van Horn memfokuskan kajian pada tiga kondisi yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mana dari ketiga kondisi ini yang akan mempengaruhi suatu kebijakan.

a) Kondisi Sosial

Kondisi sosial menurut Van Meter dan Van Horn mengilustrasikan bagaimana respon atau tanggapan opini masyarakat terhadap pelaksanaan suatu implementasi kebijakan atau program. Pandangan ini nantinya akan menjadi pengaruh bagi pelaksana ataupun implementasi dari suatu kebijakan atau program. Pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan dapat berupa respon yang baik ataupun buruk. Kondisi sosial sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terhadap implementasi suatu kebijakan atau program, begitu pun dengan adanya Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang.

dapat dianalisis dari berbagai faktor yang menyebabkan semua hambatan tersebut terjadi seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga berdampak kepada literasi masyarakat dalam mengetahui dan memahami program, adanya pengalaman serta pandangan negatif yang didapatkan masyarakat serta kurangnya kekhawatiran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri dan keluarga dari adanya ancaman dan resiko mengkonsumsi bahan berbahaya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat Kota Padang masih belum memberikan respon yang positif sehingga menjadi hambatan utama BBPOM Kota Padang dalam mengimplementasikannya.

b) Kondisi Ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn kondisi ekonomi yang ada di lingkungan kebijakan publik juga akan mempengaruhi bagaimana penerapan suatu kebijakan atau program dijalankan. Kondisi ekonomi biasanya menyangkut bagaimana ketersediaan sumber daya ekonomi di lingkungan kebijakan apakah memadai dan dapat membantu jalannya kebijakan atau justru menghambat pelaksanaannya. Dalam implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang kondisi ekonomi masyarakat menjadi hal penting untuk mengetahui apakah penerapan program dapat berjalan dengan baik atau tidak, Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan BBPOM di Padang untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat dalam penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal.

Kondisi ekonomi merupakan salah satu kondisi lingkungan yang penting yang menjadi fokus Van Meter dan Van Horn dalam mengidentifikasi kondisi-kondisi lingkungan dalam implementasi suatu kebijakan. Dari pemaparan yang peneliti tuliskan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kondisi ekonomi masyarakat dalam penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal diindikasikan tidak terdapat kendala apa pun. Namun berbanding terbalik dengan konsumen yang ingin mendapat hasil instan tapi dengan harga yang murah dikarenakan terbatasnya biaya yang dimiliki untuk mendapat kosmetika yang memiliki hasil yang bagus dan hasilnya cepat membutuhkan biaya yang cukup mahal.

c) Kondisi Politik

Selain adanya kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan ekonomi, terdapat satu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan atau program yaitu adanya kondisi lingkungan politik. Kondisi politik dalam Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwasanya dalam implementasi kebijakan atau program nantinya akan dipengaruhi oleh elite politik seperti pejabat atau petinggi dalam memperlancar pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal terdapat dukungan elite politik dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari bagaimana respon elite politik dalam mendukung proses pelaksanaannya.

dalam penerapan Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal di Kota sudah mendapatkan perhatian khusus serta dukungan dari elite politik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus yang dibuat dan terdapat dukungan seperti kerja sama sehingga percepatan penerapan pengawasan.

KINERJA KEBIJAKAN

Kinerja kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan dampak dari hubungan yang diakibatkan oleh 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana serta adanya kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kinerja kebijakan merupakan penilaian dari standar dan sasaran yang telah ditetapkan dari awal

Kinerja kebijakan memiliki hubungan langsung dengan 3 variabel yaitu sikap kecenderungan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta karakteristik agen pelaksana. Sedangkan standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah landasan dalam berhubungan dengan pelaksana-pelaksana kebijakan di organisasi. Kecenderungan para pelaksana akan dipengaruhi oleh sumber daya dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya berhubungan dengan adanya kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi Lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga akan mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan para pelaksana.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, kinerja kebijakan Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan yang diukur dengan model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dengan adanya hasil pemaparan diatas peneliti dapat mengilustrasikan bahwasanya Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang belum terimplementasi dengan baik. Kinerja Kebijakan sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya seperti konsistensi implementor dan adanya kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung dapat menghambat kebijakan. Hal ini disebabkan dari beberapa variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn masih belum berjalan secara optimal.

Standar dan tujuan kebijakan pada Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang sudah memiliki standar dan sasaran yang jelas dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur seperti Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Per BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang pemasukan kosmetika ke wilayah Indonesia yang mana terdapat tujuan dan ukuran yang jelas yaitu untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan primer dan terdapat kejelasan bahwa BBPOM menjadi penyelenggara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerapannya. Selain dari jelas dan terukur, Implementasi Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang juga dilihat dari indikator keadilan, dalam pelaksanaannya masih belum merata dan adil yang mana masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami informasi dan membedakan kosmetika yang berbahaya, sehingga tujuan dan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya belum dapat berhasil atau terwujud kan dengan baik.

Standar dan tujuan kebijakan yang jelas pada Implementasi Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang berhubungan dengan sikap kecenderungan para pelaksana. Pelaksana yaitu BBPOM Kota Padang, Dinkes dan Kepolisian. Sikap kecenderungan para pelaksana BBPOM Kota Padang sudah menunjukkan kecenderungan yang baik berupa sikap atau respon dan preferensi nilai implementor yang memahami dan mengetahui kebijakan, dan menerima sepenuhnya amanat yang diberikan undang-undang kepada seluruh pegawai, tetapi hanya diperlukannya konsistensi pelaksana untuk menjaga dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan penerapannya dikarenakan terdapat beberapa hambatan seperti jumlah pekerja sektor informal yang Kurang dan faktor eksternal yang dapat menghambat pengawasan. Begitu juga dengan adanya intensitas tanggapan pelaksana dalam melaksanakan penerapan pengawasan

juga telah menunjukkan respon yang baik ditandai dengan adanya beberapa kegiatan komunikasi koordinasi yang terjadi. Kecenderungan para pelaksana juga berhubungan dengan sumber daya yang tersedia.

Sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan penerapan Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang belum memadai. Kekurangan sumber daya yaitu pada sumber daya manusia. Sumber Daya manusia pada penerapan pengawasan ini bisa dibilang masi kurang. Dalam sumber daya lainnya seperti sumber daya finansial, BBPOM Kota Padang sebagai penyelenggara telah memiliki anggaran yang jelas sesuai dengan undang-undang tetapi proses pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan lancar karena dana yang diberikan terbilang sangat pas sehingga BBPOM harus menekan pengeluaran seminimal mungkin namun hasilnya tetap maksimal. dan sumber daya terakhir yaitu sumber daya waktu juga sudah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh implementor dalam melaksanakan penerapan pengawasan. namun waktu pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM masi terbilang tidak konsisten. Kinerja Kebijakan juga berhubungan dengan adanya kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan.

Dalam hal ini kondisi lingkungan masyarakat menjadi faktor utama penghambat pelaksanaan penerapan Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang dikarenakan adanya faktor rendahnya kesadaran Masyarakat dalam memilih produk yang berbahaya bagi tubuh. Untuk hubungan karakteristik agen pelaksana sudah cukup baik, tidak ada hal yang menjadi pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan penerapan program ditandai dengan struktur organisasi pada BBPOM yang cukup kecil serta rentang kendali yang pendek, Norma-Norma dan Nilai-Nilai juga sudah diterapkan dengan baik oleh seluruh pegawai dan pola hubungan yang terjalin sudah menunjukkan adanya hubungan yang baik antar pegawai.

Berdasarkan pemaparan peneliti dalam memaparkan hubungan antar variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang masih terdapat kendala dalam implementasinya, sehingga menjadikan implementasi kebijakannya masih belum terimplementasi dengan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah peneliti paparkan tentang Implementasi Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Peredaran Kosmetika masih belum diimplementasikan dengan baik. Dapat dilihat dari teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Van Meter dan Van Horn yang mana teori tersebut terdiri dari enam variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap atau kecenderungan para pelaksana dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Berdasarkan hasil dan temuan di lapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BBPOM Sumatera Barat di Kota Padang Belum diimplementasikan dengan baik Dilihat dari adanya upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh BBPOM Kota Padang yang mana terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti, Sumber daya merupakan unsur vital dalam sebuah institusi. Dikarenakan sumber daya berperan sebagai penggerak system. Jika sumber daya masih kurang dan lemah dalam suatu proses pengawasan langsung khususnya pengawasan dilapangan maka proses

pengawasan tidak akan maksimal. Mengingat bahwa jumlah sarana dan jumlah temuan produk yang lebih banyak dari petugas yang diterjunkan di lapangan. Sehingga inspeksi yang dilakukan BPOM pada sarana sangat terbatas petugas tidak bisa memastikan berapa kali turun melakukan pengawasan dalam setahun. Minimnya jumlah pegawai dan terbatasnya anggaran merupakan kendala yang serius yang harus diupayakan agar pengawasan yang dilakukan dapat dioptimalkan. Selain sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang masih belum terpenuhi dalam penerapan pengawasan ditambah terdapat beban kerja lainnya yang dapat berdampak kepada tugas utama seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Kemudian terdapat komunikasi dan koordinasi yang belum dilaksanakan secara merata. Setelah itu pada kondisi sosial masih kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Kosmetika dimana masyarakat masih bingung membedakan kosmetika yang layak dikonsumsi dan yang tidak. Kondisi ekonomi Masyarakat masih tergiur akan kosmetika yang mudah mendapatkan hasil yang cepat tanpa memikirkan dampak ke depannya. dan pada kondisi politik sudah terdapat dukungan dari elite politik tetapi masih perlu dimaksimalkan dalam penerapannya.

Setelah menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penerapan Implementasi Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal Oleh BPOM Sumatera Barat di Kota Padang maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran dan rekomendasi.

REFERENSI

Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.

Astuti, D. W., & Prasetya, H. (2016). Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Mini Markets/Minimarkets in Minomartini, Yogyakarta. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 13-2-.

Armin, F., Zulharmita, & Firda, D. R. (2013). Identifikasi Dan Penetapan Kadar Merkuri (Hg) Dalam Krim Pemutih Kosmetika Herbal Menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). *Sains Dan Teknologi Farmasi*,

Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process*. Department of Political Science, 1974

<https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->

<https://bbpompadang.id/sejarah-bpom>

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/2>

<https://www.liputan6.com/news/read/233615/belasan-jenis-kosmetik-ilegal-ditemukan-di-Padang>

<http://www.pom.go.id>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/16/03/2018/bbpom-Padang-sita-ribuan-botol-dan-produk-kosmetik-ilegal/>

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara,

Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Makanan Beku diJabodetabek). Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan,
<https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371>

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

PerBPOM Nomor 30 tahun 2017

Pradhasari, P. P. (2019). Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan.

Pratiwi, N. K. D. S., & Nurmawati, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum, <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p03>

Rahmawati, F. (2019). Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh (Skripsi, UIN ArRaniry Banda Aceh).

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2000.

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Yana Indah Pertiwi. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh. Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 3(November),